

Kecamatan TELUK MENGKUDU DALAM ANGKA **2018**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Kecamatan TELUK MENGKUDU DALAM ANGKA 2018



Kecamatan TELUK MENKUDU DALAM ANGKA 2018

ISBN : 978-602-6365-35-4
No. Publikasi : 12186.18.15
Katalog BPS : 1102001.1218090

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xx + 90 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Gambar Kover Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Diterbitkan Oleh:

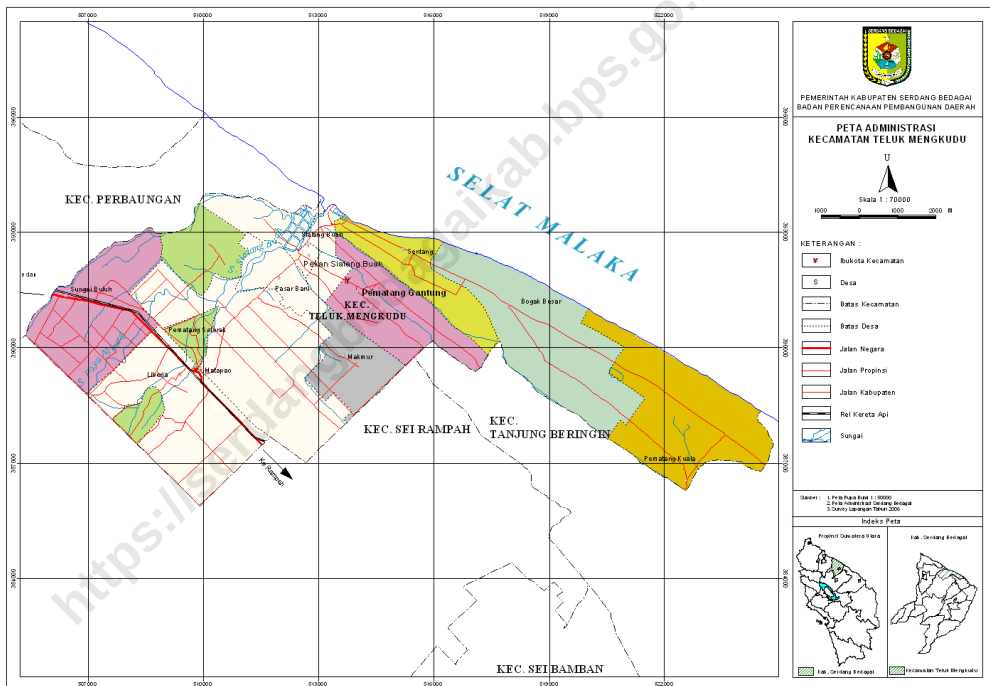
© BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Dicetak Oleh:

CV. Azizah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

PETA KECAMATAN TELUK MENGKUDU



**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



Dra. ENNY NURYANI NASUTION



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, buku Kecamatan Teluk Mengkudu Dalam Angka ini dapat diterbitkan. Publikasi Kecamatan Teluk Mengkudu Dalam Angka Tahun 2018 yang berisi data tahun 2017 ini merupakan lanjutan atas kerjasama antara Koordinator Statistik Kecamatan Teluk Mengkudu dengan Dinas / Jawatan dan Instansi yang berada di wilayah kecamatan Teluk Mengkudu.

Kami ucapkan terima kasih kepada Camat Teluk Mengkudu, dan Koordinator Statistik Kecamatan Teluk Mengkudu, beserta segenap Dinas / Jawatan dan para Kepala Desa se Kecamatan Teluk Mengkudu yang telah turut membantu terwujudnya publikasi ini.

Penyajian data dalam Publikasi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik pemakai data untuk kesempurnaan dan perbaikan publikasi selanjutnya.

Kiranya publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sei Rampah, Agustus 2018
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Serdang Bedagai
Kepala,



Dra. Enny Nuryani Nasution

GEOGRAFI DAN IKLIM

1



Bab 1. Geografis

1.1. Lokasi dan Keadaan Geografis

Secara Geografis, Kecamatan Teluk Mengkudu terletak pada bagian utara Kabupaten Serdang Bedagai.

Luas wilayah Kecamatan Teluk Mengkudu adalah 66,95 km², sebagian besar merupakan dataran rendah. Berdasarkan luas desa di Kecamatan Teluk mengkudu, luas desa terbesar adalah Desa Matapao dengan luas 12,06 km² atau sekitar 18,02 persen dari total luas Teluk Mengkudu, diikuti Desa Sentang dengan luas 8,88 km² atau 13,26 persen, kemudian Desa Liberia dengan luas 7,62 km² atau 11,39 persen. Luas daerah terkecil adalah Desa Sialang Buah dengan luas 1,68 km² atau sekitar 2,52 persen dari total luas wilayah Teluk Mengkudu.

Ibukota Kecamatan Teluk Mengkudu berada di desa Pekan Sialang Buah.

Sedangkan kantor camat telah berpindah pada awal 2017 dari Desa Pematang Guntung berpindah ke Desa Matapao.

Jarak antara pusat pemerintahan dengan kantor Bupati Serdang Bedagai lebih kurang 7 km.

Kecamatan Teluk mengkudu mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Sei Rampah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Rampah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Perbaungan.

Tabel 1.1. Jarak Kantor Kepala Desa ke Kantor Camat Keadaan Akhir Tahun 2017

No.	Desa	Jarak Kantor Kepala Desa ke Kantor Camat (Km)
(1)	(2)	(3)
01.	Sei Buluh	5
02.	Liberia	2
03.	Pematang Setrak	1
04.	Mata Pao	0,5
05.	Makmur	5
06.	Pasar Baru	4
07.	Pekan Sialang Buah	5
08.	Sialang Buah	5
09.	Pematang Guntung	6
10.	Sentang	9
11.	Bogak Besar	25
12.	Pematang Kuala	30

Sumber : Kantor Desa se-Kecamatan Teluk Mengkudu

Tabel 1.2. Luas Desa dan Persentase terhadap Luas Kecamatan Tiap Desa Tahun 2017

No.	Desa	Luas (Km ²)	% Terhadap Luas Kec.
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Sei Buluh	6,95	10,39
02.	Liberia	7,62	11,39
03.	Pematang Setrak	5,36	8,01
04.	Mata Pao	12,06	18,02
05.	Makmur	2,09	3,13
06.	Pasar Baru	6,70	10,01
07.	Pekan Sialang Buah	2,51	3,75
08.	Sialang Buah	1,68	2,52
09.	Pematang Guntung	3,85	5,76
10.	Sentang	8,88	13,26
11.	Bogak Besar	6,28	9,39
12.	Pematang Kuala	2,93	4,38
Jumlah		66,95	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Serdang Bedagai

PEMERINTAHAN

2



Bab 2. Pemerintahan

Kecamatan Teluk Mengkudu terdiri dari 12 desa, dan 66 dusun. Jumlah dusun terbanyak ada di desa Sei Buluh yaitu 10 dusun, sedangkan dusun terkecil ada di desa Liberia, desa Pasar Baru, dan desa Sentang masing-masing terdiri dari tiga dusun.

Berdasarkan klasifikasi swakarya, swadaya dan swasembada, Kecamatan Teluk Mengkudu terdiri atas empat desa swakarya dan delapan desa swasembada. Yang tergolong desa Swakarya adalah desa Makmur, Pematang Guntung, Sentang, dan desa Bogak Besar. Sedangkan desa-desa yang lainnya adalah tergolong desa swasembada

Tabel.2.1. Banyaknya Dusun, dan Perangkat Desa Dirinci Tiap Desa Keadaan Akhir Tahun 2017

No.	Desa	Dusun	Kades	Sekdes	Perangkat Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Sei Buluh	10	1	1	3
02.	Liberia	3	1	1	3
03.	Pematang Setrak	8	1	1	3
04.	Mata Pao	5	1	1	3
05.	Makmur	6	1	1	3
06.	Pasar Baru	3	1	1	3
07.	Pekan Sialang Buah	5	1	1	3
08.	Sialang Buah	6	1	1	3
09.	Pematang Guntung	5	1	1	3
10.	Sentang	3	1	1	3
11.	Bogak Besar	7	1	1	3
12.	Pematang Kuala	5	1	1	3
Jumlah		66	12	12	36

Sumber : Kantor Camat Teluk Mengkudu

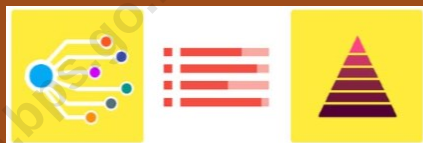
Tabel 2.2. Klasifikasi Desa menurut Jenisnya di Kecamatan Teluk Mengkudu Tahun 2017

No.	Desa	Swakarya	Swadaya	Swasembada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Sei Buluh	-	-	1
02.	Liberia	-	-	1
03.	Pematang Setrak	-	-	1
04.	Mata Pao	-	-	1
05.	Makmur	1	-	-
06.	Pasar Baru	-	-	1
07.	Pekan Sialang Buah	-	-	1
08.	Sialang Buah	-	-	1
09.	Pematang Guntung	1	-	-
10.	Sentang	1	-	-
11.	Bogak Besar	1	-	-
12.	Pematang Kuala	-	-	1
Jumlah		4	-	8

Sumber : Kantor Camat Teluk Mengkudu

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJA

3



Bab 3. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Teluk Mengkudu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 42.168 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 21.237 jiwa (50,36 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 20.931 jiwa (49,64 persen).

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kecamatan Teluk Mengkudu sebesar 101,46 persen, yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan ada 102 penduduk laki-laki.

Dengan luas wilayah 66,95 km², maka rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Teluk Mengkudu mencapai 629 jiwa/km². Desa Sialang Buah adalah desa yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar yaitu 2006 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terkecil adalah Desa Matapao sebesar 169 jiwa/km².

Tiga terbesar banyaknya rumah tangga di kecamatan Teluk Mengkudu yaitu desa Sei Buluh sebesar 2.342 rumah tangga, desa Bogak Besar sebesar 1.086 rumah tangga dan desa Pematang Setrak sebesar 973 rumah tangga.

Tabel.3.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km2 di Kecamatan Teluk Mengkudu Tahun 2017

No.	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Sei Buluh	6,950	9 868	1 420
02.	Liberia	7,620	1 976	259
03.	Pematang Setrak	5,360	4 078	761
04.	Mata Pao	12,060	2 051	170
05.	Makmur	2,090	1 820	871
06.	Pasar Baru	6,700	2 412	360
07.	Pkn. Sialang Buah	2,510	3 908	1 557
08.	Sialang Buah	1,680	3 382	2 013
09.	Pematang Guntung	3,850	3 527	916
10.	Sentang	8,880	2 277	256
11.	Bogak Besar	6,280	4 479	713
12.	Pematang Kuala	2,930	2 529	863
Jumlah		66,910	42 307	632
Tahun 2016		66,910	42 168	629

Sumber : Proyeksi BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel.3.2. Jumlah Penduduk menurut Desa dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Sei Buluh	4 923	4 945	9 868	100
02.	Liberia	969	1 007	1 976	96
03.	Pematang Setrak	2 025	2 053	4 078	99
04.	Mata Pao	1 062	989	2 051	107
05.	Makmur	915	905	1 820	101
06.	Pasar Baru	1 211	1 201	2 412	101
07.	Pkn. Sialang Buah	1 954	1 954	3 908	100
08.	Sialang Buah	1 766	1 616	3 382	109
09.	Pematang Guntung	1 772	1 755	3 527	101
10.	Sentang	1 163	1 114	2 277	104
11.	Bogak Besar	2 245	2 234	4 479	100
12.	Pematang Kuala	1 308	1 221	2 529	107
Jumlah		21 313	20 994	42 307	102
2015		21 237	20 931	42 168	101

Sumber : Proyeksi BPS Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel.3.3. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2017

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	2 283	2 273	4 556
5 – 9	2 250	2 462	4 712
10 – 14	1 996	2 086	4 082
15 – 19	1 874	1 747	3 621
20 – 24	1 880	1 604	3 484
25 – 29	1 735	1 605	3 340
30 – 34	1 603	1 582	3 185
35 - 39	1 455	1 471	2 926
40 – 44	1 503	1 357	2 860
45 – 49	1 253	1 278	2 531
50 – 54	1 106	1 095	2 201
55 – 59	913	801	1 714
60 – 64	638	602	1 240
65 – 69	384	401	785
70 – 74	226	290	516
75 +	214	340	554
Jumlah	21 313	20 994	42 307

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel.3.4. Jumlah Penduduk Laki-laki Menurut Kelompok Umur Dirinci per Desa Tahun 2017

No.	Desa	0 – 4 Tahun	5 – 9 Tahun	10 – 14 Tahun	15 – 19 Tahun	20 – 24 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Sei Buluh	567	541	421	350	419
02.	Liberia	103	105	77	84	80
03.	Pematang Setrak	210	208	195	185	172
04.	Mata Pao	112	109	101	95	91
05.	Makmur	93	89	88	82	88
06.	Pasar Baru	122	115	107	102	110
07.	Pkn. Sialang Buah	197	197	183	177	166
08.	Sialang Buah	194	188	168	158	155
09.	Pematang Guntung	191	190	185	186	155
10.	Sentang	130	132	126	113	109
11.	Bogak Besar	232	236	209	209	218
12.	Pematang Kuala	132	140	136	133	117
Jumlah		2,283	2 250	1 996	1 874	1 880

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 3.4. Lanjutan

No.	Desa	25-29 Tahun	30-34 Tahun	35-39 Tahun	40-44 Tahun	45-49 Tahun	50-54 Tahun
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.	Sei Buluh	383	414	362	325	258	249
02.	Liberia	81	71	62	68	67	57
03.	Pematang Setrak	167	145	140	146	127	105
04.	Mata Pao	90	79	77	78	59	49
05.	Makmur	78	63	59	65	59	51
06.	Pasar Baru	108	92	75	86	80	81
07.	Pkn. Sialang Buah	161	143	131	147	129	123
08.	Sialang Buah	150	139	131	127	105	85
09.	Pematang Guntung	134	128	109	116	93	83
10.	Sentang	93	82	77	82	60	49
11.	Bogak Besar	192	163	149	165	134	108
12.	Pematang Kuala	98	84	83	98	82	66
Jumlah		1 735	1 603	1 455	1 503	1 253	1 106

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 3.4. Lanjutan

No.	Desa	55-59 Tahun	60-64 Tahun	65-69 Tahun	70-74 Tahun	75+ Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01.	Sei Buluh	221	181	104	68	60	4 923
02.	Liberia	41	28	20	12	13	969
03.	Pematang Setrak	93	60	35	19	18	2 025
04.	Mata Pao	46	31	22	12	11	1 062
05.	Makmur	41	26	16	9	8	915
06.	Pasar Baru	54	29	21	15	14	1 211
07.	Pkn. Sialang Buah	83	50	31	17	19	1 954
08.	Sialang Buah	70	42	25	13	16	1 766
09.	Pematang Guntung	76	61	33	16	16	1 772
10.	Sentang	39	31	21	11	8	1 163
11.	Bogak Besar	92	60	36	21	21	2 245
12.	Pematang Kuala	57	39	20	13	10	1 308
Jumlah		913	638	384	226	214	21 313

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel.3.5. Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur Dirinci Per Desa Tahun 2017

No.	Desa	0 – 4 Tahun	5 – 9 Tahun	10 – 14 Tahun	15 – 19 Tahun	20 – 24 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Sei Buluh	589	361	404	470	334
02.	Liberia	123	76	75	80	65
03.	Pematang Setrak	197	284	202	147	130
04.	Mata Pao	100	129	105	81	81
05.	Makmur	95	122	95	73	74
06.	Pasar Baru	126	158	127	90	96
07.	Pkn. Sialang Buah	204	241	185	134	172
08.	Sialang Buah	167	215	168	134	128
09.	Pematang Guntung	188	237	191	140	149
10.	Sentang	112	155	136	97	82
11.	Bogak Besar	244	320	272	196	179
12.	Pematang Kuala	128	164	126	105	114
Jumlah		2 273	2 462	2 086	1 747	1 604

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 3.5. Lanjutan

No.	Desa	25-29 Tahun	30-34 Tahun	35-39 Tahun	40-44 Tahun	45-49 Tahun	50-54 Tahun
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.	Sei Buluh	216	423	322	345	319	303
02.	Liberia	47	91	65	67	68	69
03.	Pematang Setrak	202	138	147	135	128	112
04.	Mata Pao	85	68	72	62	61	46
05.	Makmur	86	63	65	53	52	39
06.	Pasar Baru	104	83	87	76	78	63
07.	Pkn. Sialang Buah	179	144	129	129	136	113
08.	Sialang Buah	143	121	119	106	101	80
09.	Pematang Guntung	160	139	143	111	95	75
10.	Sentang	86	72	74	63	58	56
11.	Bogak Besar	184	153	157	133	116	89
12.	Pematang Kuala	113	87	91	77	66	50
Jumlah		1 605	1 582	1 471	1 357	1 278	1 095

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 3.5. Lanjutan

No.	Desa	55-59 Tahun	60-64 Tahun	65-69 Tahun	70-74 Tahun	75+ Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01.	Sei Buluh	397	289	84	51	38	4 945
02.	Liberia	71	55	21	19	15	1 007
03.	Pematang Setrak	54	36	49	38	54	2 053
04.	Mata Pao	26	19	20	15	19	989
05.	Makmur	22	16	19	14	17	905
06.	Pasar Baru	28	21	26	17	21	1 201
07.	Pkn. Sialang Buah	47	28	37	32	44	1 954
08.	Sialang Buah	34	25	26	21	28	1 616
09.	Pematang Guntung	32	25	27	19	24	1 755
10.	Sentang	26	28	27	18	24	1 114
11.	Bogak Besar	38	42	46	31	34	2 234
12.	Pematang Kuala	26	18	19	15	22	1 221
Jumlah		801	602	401	290	340	20 994

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel.3.6. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Dirinci Menurut Desa
Tahun 2017

No.	Desa	0 – 4 Tahun	5 – 9 Tahun	10 – 14 Tahun	15 – 19 Tahun	20 – 24 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Sei Buluh	1 156	902	825	820	753
02.	Liberia	226	181	152	164	145
03.	Pematang Setrak	407	492	397	332	302
04.	Mata Pao	212	238	206	176	172
05.	Makmur	188	211	183	155	162
06.	Pasar Baru	248	273	234	192	206
07.	Pkn. Sialang Buah	401	438	368	311	338
08.	Sialang Buah	361	403	336	292	283
09.	Pematang Guntung	379	427	376	326	304
10.	Sentang	242	287	262	210	191
11.	Bogak Besar	476	556	481	405	397
12.	Pematang Kuala	260	304	262	238	231
Jumlah		4 556	4 712	4 082	3 621	3 484

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 3.6. Lanjutan

No.	Desa	25-29 Tahun	30-34 Tahun	35-39 Tahun	40-44 Tahun	45-49 Tahun	50-54 Tahun
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.	Sei Buluh	599	837	684	670	577	552
02.	Liberia	128	162	127	135	135	126
03.	Pematang Setrak	369	283	287	281	255	217
04.	Mata Pao	175	147	149	140	120	95
05.	Makmur	164	126	124	118	111	90
06.	Pasar Baru	212	175	162	162	158	144
07.	Pkn. Sialang Buah	340	287	260	276	265	236
08.	Sialang Buah	293	260	250	233	206	165
09.	Pematang Guntung	294	267	252	227	188	158
10.	Sentang	179	154	151	145	118	105
11.	Bogak Besar	376	316	306	298	250	197
12.	Pematang Kuala	211	171	174	175	148	116
Jumlah		3 340	3 185	2 926	2 860	2 531	2 201

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 3.6. Lanjutan

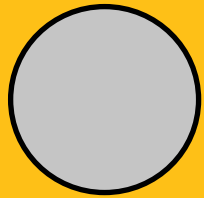
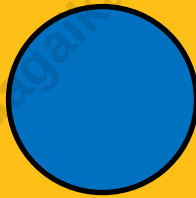
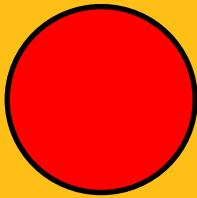
No.	Desa	55-59 Tahun	60-64 Tahun	65-69 Tahun	70-74 Tahun	75+ Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01.	Sei Buluh	618	470	188	119	98	9 868
02.	Liberia	112	83	41	31	28	1 976
03.	Pematang Setrak	147	96	84	57	72	4 078
04.	Mata Pao	72	50	42	27	30	2 051
05.	Makmur	63	42	35	23	25	1 820
06.	Pasar Baru	82	50	47	32	35	2 412
07.	Pkn. Sialang Buah	130	78	68	49	63	3 908
08.	Sialang Buah	104	67	51	34	44	3 382
09.	Pematang Guntung	108	86	60	35	40	3 527
10.	Sentang	65	59	48	29	32	2 277
11.	Bogak Besar	130	102	82	52	55	4 479
12.	Pematang Kuala	83	57	39	28	32	2 529
Jumlah		1 714	1 240	785	516	554	42 307

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel.3.7. Banyaknya Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Dirinci Menurut Desa Tahun 2017

No.	Desa	Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Sei Buluh	9 868	2 359	4
02.	Liberia	1 976	481	4
03.	Pematang Setrak	4 078	979	4
04.	Mata Pao	2 051	490	4
05.	Makmur	1 820	461	4
06.	Pasar Baru	2 412	558	4
07.	Pkn. Sialang Buah	3 908	885	4
08.	Sialang Buah	3 382	773	4
09.	Pematang Guntung	3 527	856	4
10.	Sentang	2 277	511	4
11.	Bogak Besar	4 479	1 093	4
12.	Pematang Kuala	2 529	562	5
Jumlah		42 307	10 008	4

Sumber : Proyeksi BPS Kab. Serdang Bedagai



Bab 4. Sosial

4.1. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah ditentukan oleh ketersediaan sarana pendidikan yang lengkap dan terjangkau serta tenaga pendidik yang profesional.

Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercatat pada tahun 2017 ada 4 unit, SD ada 27 unit, SMP/ sederajat ada 3 unit, dan SMA/ SMK sederajat ada 3 unit.

4.2. Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Teluk Mengkudu puskesmas dengan rawat inap ada satu unit yang terdapat di Desa Pasar Baru dan sarana kesehatan lainnya yang tersebar di seluruh desa ada puskesmas pembantu (pustu) 5 unit

dan pos kesehatan desa (poskesdes) ada 8 unit

Jumlah akseptor KB aktif yang ada di Kecamatan Teluk Mengkudu tahun 2017 yaitu 5.859 akseptor atau naik menjadi 1,08% dari tahun sebelumnya. Pemakaian alat kontrasepsi di kecamatan Teluk Mengkudu antara lain : IUD 459 orang, MOW/MOP 723 orang, implant 500 orang, suntik 1.802 orang, kondom 366 orang, dan akseptor dengan alat kontrasepsi pil sebanyak 2008 orang.

4.3. Agama

Jumlah rumah ibadah yang tercatat di kecamatan Teluk Mengkudu tahun 2017 sebanyak 86 buah, yaitu Masjid 36 buah, Musholla 29 buah, Gereja ada 20 buah, dan Klenteng ada dua buah.

Tabel.4.1.1. Banyaknya sarana Pendidikan dari SD s/d SMA di Kecamatan Teluk Mengkudu Tahun 2017

No.	Desa	MIS	SD Negeri	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Sei Buluh	1	5	-	-
02.	Liberia	-	3	1	-
03.	Pematang Setrak	1	2	-	-
04.	Mata Pao	-	2	-	1
05.	Makmur	1	1	-	-
06.	Pasar Baru	-	1	-	-
07.	Pkn. Sialang Buah	-	2	-	1
08.	Sialang Buah	-	3	-	-
09.	Pematang Guntung	1	2	1	1
10.	Sentang	-	1	-	-
11.	Bogak Besar	-	3	1	-
12.	Pematang Kuala	-	2	-	-
	Jumlah	4	27	3	3

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Tabel.4.1.2. Banyaknya Murid dan Guru pada SD Negeri/Inpres di Kecamatan Teluk Mengkudu Tahun Ajaran 2015/2017

No.	Desa	Murid		Guru	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Sei Buluh	471	419	12	39
02.	Liberia	228	183	2	28
03.	Pematang Setrak	215	202	4	16
04.	Mata Pao	281	206	7	22
05.	Makmur	51	41	2	6
06.	Pasar Baru	167	120	1	15
07.	Pkn. Sialang Buah	159	159	3	18
08.	Sialang Buah	380	357	11	29
09.	Pematang Guntung	272	243	2	21
10.	Sentang	174	165	3	12
11.	Bogak Besar	283	276	21	14
12.	Pematang Kuala	191	201	5	15
	Jumlah	2 872	2 572	73	235

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Tabel.4.1.3. Banyaknya Murid dan Guru pada SMP Negeri/Swasta di Kecamatan Teluk Mengkudu Tahun Ajaran 2015/2017

No.	Desa	Murid		Guru	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Sei Buluh	-	-	-	-
02.	Liberia	422	410	9	20
03.	Pematang Setrak	-	-	-	-
04.	Mata Pao	-	-	-	-
05.	Makmur	-	-	-	-
06.	Pasar Baru	-	-	-	-
07.	Pkn. Sialang Buah	-	-	-	-
08.	Sialang Buah	-	-	-	-
09.	Pematang Guntung	304	342	13	12
10.	Sentang	-	-	-	-
11.	Bogak Besar	57	76	1	4
12.	Pematang Kuala	-	-	-	-
	Jumlah	783	828	12	45

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai

Tabel.4.1.4. Banyaknya Murid dan Guru pada SMA/SMK di Kecamatan Teluk Mengkudu Tahun Ajaran 2015/2017

No.	Desa	Murid		Guru	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Sei Buluh	-	-	-	-
02.	Liberia	-	-	-	-
03.	Pematang Setrak	-	-	-	-
04.	Mata Pao	102	50	4	8
05.	Makmur	-	-	-	-
06.	Pasar Baru	-	-	-	-
07.	Pkn. Sialang Buah	247	270	10	18
08.	Sialang Buah	-	-	-	-
09.	Pematang Guntung	187	274	7	21
10.	Sentang	-	-	-	-
11.	Bogak Besar	-	-	-	-
12.	Pematang Kuala	-	-	-	-
	Jumlah	536	594	21	47

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Serdang Bedagai

4.2. Kesehatan

Tabel.4.2.1. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Dirinci Tiap Desa Tahun 2017

No.	Desa	Pus kesma	Pustu	Pos kesdes	Polin des	Pos yandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Sei Buluh	-	1	1	-	7
02.	Liberia	-	-	1	-	3
03.	Pematang Setrak	-	-	1	-	6
04.	Mata Pao	-	-	1	-	4
05.	Makmur	-	1	-	-	4
06.	Pasar Baru	1	-	-	1	3
07.	Pkn. Sialang Buah	-	-	1	-	5
08.	Sialang Buah	-	-	1	-	6
09.	Pematang Guntung	-	1	-	-	3
10.	Sentang	-	-	1	-	3
11.	Bogak Besar	-	1	1	-	6
12.	Pematang Kuala	-	1	0	1	3
	Jumlah	1	5	8	2	53

Sumber : Puskesmas Kecamatan Teluk Mengkudu

Tabel 4.2.2. Jumlah sepuluh penyakit terbesar di kecamatan Teluk Mengkudu Tahun 2017

NO	Penyakit	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	ISPA	3 969
2	PENYAKIT PULPA DAN JARINGAN PERIAPIKAL	1 371
3	DERMATITIS	1 347
4	HIPERTENSI	688
5	DEMAM	479
6	DIARE	659
7	GASTRITIS	399
8	CEPHALGIA	189
9	REUMATIK	148
10	BATUK	126
	Jumlah	9 375
	Tahun 2015	20 655

Sumber : Puskesmas Sialang Buah Kec.Teluk Mengkudu

Tabel 4.2.3. Banyaknya Pasangan Usia Subur, Akseptor KB, dan Persentase Pencapaian Tahun 2017

No.	Desa	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor	Persentase Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Sei Buluh	1 583	1 191	74%
02.	Liberia	437	331	75%
03.	Pematang Setrak	776	566	73%
04.	Mata Pao	443	351	79%
05.	Makmur	422	319	76%
06.	Pasar Baru	461	370	80%
07.	Pkn. Sialang Buah	769	571	74%
08.	Sialang Buah	598	450	75%
09.	Pematang Guntung	589	420	71%
10.	Sentang	425	308	72%
11.	Bogak Besar	847	628	74%
12.	Pematang Kuala	459	354	77%
Jumlah		7 809	5 859	75%
Tahun 2015		7 775	5 690	73

Sumber : Ka UPTD KB Kecamatan Teluk Mengkudu

Tabel 4.2.4. Banyaknya Pemakaian Alat Kontrasepsi Dirinci tiap Desa Tahun 2017

No.	Desa	IUD	MOW/ MOP	IMP	STK	PIL	KD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01.	Sei Buluh	78	153	122	364	412	61	1 190
02.	Liberia	21	23	28	115	121	23	331
03.	Pematang Setrak	56	56	27	188	204	35	566
04.	Mata Pao	26	38	38	112	115	22	351
05.	Makmur	35	41	30	89	99	25	319
06.	Pasar Baru	28	52	43	107	114	26	370
07.	Pkn. Sialang Buah	52	96	31	160	195	37	571
08.	Sialang Buah	43	72	39	126	142	28	450
09.	Pematang Guntung	21	24	24	149	181	21	420
10.	Sentang	24	30	26	108	97	23	308
11.	Bogak Besar	46	69	56	191	226	40	628
12.	Pematang Kuala	29	69	36	93	102	25	354
Jumlah		459	723	500	1 802	2 008	366	5 858
Tahun 2015		457	661	443	1 808	1 975	346	5 662

Sumber : Ka UPTD KB Kecamatan Teluk Mengkudu

Tabel 4.2.5 Banyaknya Plus Bukan Peserta KB Tahun 2017

No.	Desa	Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Tunda	Tidak Ingin Anak Lagi	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Sei Buluh	38	104	118	133	393	26%
02.	Liberia	13	25	35	33	106	25%
03.	Pematang Setrak	24	62	49	75	210	27%
04.	Mata Pao	12	30	21	30	92	21%
05.	Makmur	15	34	24	30	103	24%
06.	Pasar Baru	13	27	20	31	91	20%
07.	Pkn. Sialang Buah	23	54	52	69	198	26%
08.	Sialang Buah	18	41	45	44	148	25%
09.	Pematang Guntung	19	43	44	63	169	29%
10.	Sentang	14	36	34	33	117	28%
11.	Bogak Besar	20	69	57	73	219	26%
12.	Pematang Kuala	15	30	21	39	105	23%
Jumlah		224	555	520	653	1 951	25%

Sumber : Ka UPTD KB Kecamatan Teluk Mengkudu

4.3. Agama

Tabel 4.3.1 Banyaknya Rumah Ibadah di Kecamatan Teluk Mengkudu Tahun 2017

No.	Desa	Mesjid	Musholla	Gereja	Klenten	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Sei Buluh	9	3	3	1	16
02.	Liberia	3	-	-	-	3
03.	Pematang Setrak	4	3	-	-	7
04.	Mata Pao	3	1	1	-	5
05.	Makmur	1	4	1	-	6
06.	Pasar Baru	1	2	-	-	3
07.	Pkn. Sialang Buah	2	1	4	-	7
08.	Sialang Buah	3	4	4	-	11
09.	Pematang Guntung	1	2	-	1	4
10.	Sentang	1	2	-	-	3
11.	Bogak Besar	6	4	4	-	14
12.	Pematang Kuala	2	3	2	-	7
	Jumlah	36	29	19	2	86

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu

PERTANIAN

5



SAYUR-SAYURAN



BUAH-BUAHAN

Bab 5. Pertanian

5.1 Pertanian

Penggunaan lahan sahan sawah di Kecamatan Teluk Mengkudu sebanyak 3.122 Ha, terdiri dari sawah irigasi ½ teknis 2323 Ha, dan sawah tadah hujan 789 Ha.

Luas lahan kering sebanyak 4.971 Ha, terdiri atas Perkebunan Negara/Swasta 2.859 Ha, tambak 247 Ha, Tegal/kebun 949 Ha, lahan untuk pekarangan/halaman/ perumahan 350 Ha, dan lainnya seluas 566 Ha.

Luas panen padi sawah pada tahun 2017 tercatat 5.326 Ha, dengan produksi gabah kering panen 34 736,2 kwintal, dan produktivitas sebanyak 59 kwintal per hektar.

sebanyak 2 208, domba sebanyak 1.438, dan babi sebanyak 162.

Untuk unggas terdiri dari ayam ras pedaging sebanyak 2.627 ekor, ayam buras sebanyak 1.773 ekor, ayam petelur sebanyak 2.277 ekor, itik sebanyak 1.231 ekor dan puyuh sebanyak 165 ekor.

5.2. Peternakan

Peternakan di Kecamatan Teluk Mengkudu terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan unggas. Untuk ternak besar terdiri dari sapi potong yang berjumlah 830 ekor, sapi perah berjumlah 151 ekor dan kerbau sebanyak 27 ekor. Untuk ternak kecil terdiri dari kambing

Tabel 5.1.1 Penggunaan Tanah Sawah dirinci Tiap Desa Tahun 2017 (Ha)

No	Desa	Irigasi		Tadah Hujan	Jumlah
		½ Teknis	PU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Sei Buluh	608	-	-	608
02.	Liberia	-	-	-	0
03.	Pematang Setrak	323	-	-	323
04.	Mata Pao	60	-	-	60
05.	Makmur	292	-	--	232
06.	Pasar Baru	285	-	-	285
07.	Pkn. Sialang Buah	227	-	-	227
08.	Sialang Buah	-	-	71	71
09.	Pematang Guntung	503	-	-	503
10.	Sentang	25	-	175	200
11.	Bogak Besar	-	-	453	453
12.	Pematang Kuala	-	-	90	90
	Jumlah	2 323	-	789	3 122

Sumber : KUPTD DISTANAK Kecamatan Teluk Mengkudu

Tabel 5.1.2. Penggunaan Lahan Kering dirinci Tiap Desa Tahun 2015 (Ha)

No.	Desa	Pek/ Hal/ Tapak Bangunan	Tegal Kebun an	Rawa- Rawa	Tam- bak	Perk. Neg/ Swas ta	Lain- lain	Jum- lah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01.	Sei Buluh	53	100	-	-	-	69	222
02.	Liberia	25	46	-	-	800	40	910
03.	Pematang Setrak	37	219	-	-	-	41	297
04.	Mata Pao	34	32	-	-	1 264	50	1 380
05.	Makmur	14	20	-	-	10	14	58
06.	Pasar Baru	25	8	-	2	-	8	43
07.	Pkn. Sialang Buah	25	13	-	20	-	15	73
08.	Sialang Buah	34	26	-	20	-	50	130
09.	Pematang Guntung	25	132	-	15	50	58	280
10.	Sentang	26	80	-	50	60	44	260
11.	Bogak Besar	30	93	-	110	340	87	660
12.	Pematang Kuala	22	181	-	30	335	90	658
	Jumlah	350	949	-	247	2 859	566	4 971

Sumber : KUPTD DISTANAK Kecamatan Teluk Mengkudu

Tabel 5.1.3. Jumlah Luas Panen dan Produksi Gabah (Kering Panen) Dirinci tiap Desa Tahun 2015

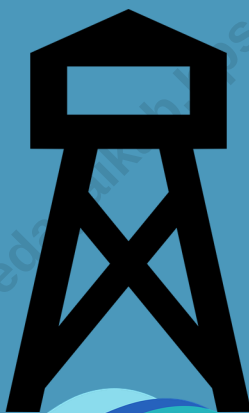
No.	Desa	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw/Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Sei Buluh	1216	62,5	7 600
02.	Liberia	-	-	-
03.	Pematang Setrak	686	70	4 802
04.	Mata Pao	120	64	768
05.	Makmur	584	66	3 854,4
06.	Pasar Baru	608	65	3 952
07.	Pkn. Sialang Buah	396	66	2 613,6
08.	Sialang Buah	54	60	324
09.	Pematang Guntung	780	64	4 992
10.	Sentang	200	64	1 280
11.	Bogak Besar	650	67	4 355
12.	Pematang Kuala	32	61	195,2
	Jumlah	5 326	65	34 736,2

Sumber : KUPTD Distnak Kec. Teluk Mengkudu

Tabel 5.2. Banyaknya Ternak di Kecamatan Teluk Mengkudu Tahun 2015

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
(1)	(2)	(5)
1	Sapi Perah	-
2	Sapi Potong	-
3	Kerbau	-
4	Kambing	2 387
5	Domba	1 728
6	Babi	1 297
7	Ayam Buras	70 368
8	Itik	13 795
9	Ayam Ras Petelur	-
10	Ayam Ras Pedaging	71 390

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai



Bab 6. Perindustrian

Jumlah industri penggilingan padi (kilang padi) yang tercatat pada tahun 2017 sebanyak 22 unit, dimana 17 unit tetap, dan 5 unit keliling. Jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 106 orang.

Ekonomi 2017 menurut Lapangan Usaha Di kecamatan Teluk Mengkudu Sebanyak 4.886 Usaha / Perusahaan.

Kilang padi terbanyak terdapat di Desa Sei Buluh yaitu 8 kilang terdiri dari 7 kilang tetap dan 1 kilang keliling. Desa Suka Makmur memiliki 2 kilang tetap dan 2 kilang keliling. Desa Sentang meskipun hanya memiliki 1 kilang padi tetap namun memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 21 orang. Sedangkan Desa Bogak Besar yang memiliki 3 kilang padi tetap hanya memiliki 6 tenaga kerja.

Jumlah Usaha hasil pendaftaran (Listing) usaha / Perusahaan Sensus

Tabel 6.1. Banyaknya Kilang Padi dan Tenaga Kerja di Kecamatan Teluk Mengkudu Tahun 2017

No	Desa	Kilang Padi		Jumlah Tenaga Kerja
		Tetap	Keliling	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Sei Buluh	7	1	36
02.	Liberia	-	-	-
03.	Pematang Setrak	1	-	3
04.	Mata Pao	-	-	-
05.	Makmur	2	2	20
06.	Pasar Baru	1	-	12
07.	Pkn. Sialang Buah	1	-	2
08.	Sialang Buah	-	-	-
09.	Pematang Guntung	1	2	16
10.	Sentang	1	-	21
11.	Bogak Besar	3	-	6
12.	Pematang Kuala	-	1	1
	Jumlah	17	5	106

Sumber : Ka.UPTD Pertanian Kecamatan Teluk Mengkudu

*) RMU KUD

Tabel 6. 2 Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Kecamatan Tahun 2017

Wilayah	B	C	D	E	F	G	H	I	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
[010] KOTARIH	18	110	0	9	18	376	10	209	52
[011] SILINDA	0	27	0	0	0	479	9	147	38
[012] BINTANG BAYU	0	274	0	0	24	756	36	283	44
[020] DOLOK MASIHL	4	327	2	6	8	2.235	41	871	164
[021] SERBAJADI	3	246	6	0	45	1.318	58	479	121
[030] SIPISPIS	13	252	9	21	19	1.774	54	509	75
[040] DOLOKMERAWAN	1	129	2	2	1	760	29	277	61
[050] TEBING TINGGI	15	757	4	10	53	1.882	111	780	126
[051] TEBING SYAHBANDAR	0	384	6	6	22	1.485	147	585	138
[060] BANDAR KHALIPAH	2	362	1	2	13	1.042	45	467	78
[070] TANJUNG BERINGIN	0	307	5	1	1	1.805	230	704	74
[080] SEI RAMPAH	8	882	6	16	61	3.530	388	1.515	152
[081] SEI BAMBAN	2	601	3	10	40	2.115	306	862	115
[090] TELUK MENGKUDU	0	641	2	5	58	2.436	203	894	117
[100] PERBAUNGAN	4	1.588	7	53	85	5.338	1.060	2.183	258
[101] PEGAJAHAN	2	583	0	2	6	1.459	45	443	64
[110] PANTAI CERMEN	9	556	4	10	76	2.161	203	676	110
[999] -	0	0	0	0	1	0	7	1	0
SERDANG BEDAGAI	81	8.026	57	153	531	30.951	2.982	11.885	1.787

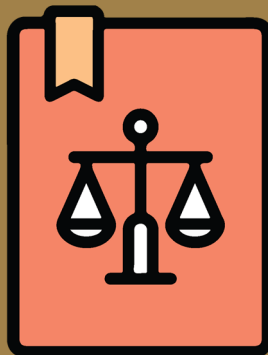
Tabel 6. 2 Lanjutan

Wilayah	K	L	M	N	P	Q	R	S	JUMLAH
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
[010] KOTARIH	4	12	0	5	39	12	20	25	919
[011] SILINDA	4	0	0	3	33	10	0	20	770
[012] BINTANG BAYU	2	4	0	18	36	32	12	97	1.618
[020] DOLOK MASIHUL	22	7	9	51	92	46	17	96	3.998
[021] SERBAJADI	6	18	0	52	60	77	21	87	2.597
[030] SIPISPIS	5	4	2	28	75	34	24	94	2.992
[040] DOLOKMERAWAN	7	10	2	23	46	18	9	80	1.457
[050] TEBING TINGGI	6	25	0	45	106	58	63	150	4.191
[051] TEBING SYAHBANDAR	5	28	0	26	88	48	28	85	3.081
[060] BANDAR KHALIPAH	2	2	0	9	51	35	9	56	2.176
[070] TANJUNG BERINGIN	3	16	1	31	79	47	13	99	3.416
[080] SEI RAMPAH	41	54	22	73	204	99	39	334	7.424
[081] SEI BAMBAN	23	70	11	43	133	77	44	204	4.659
[090] TELUK MENKGUDU	14	23	3	31	110	66	101	182	4.886
[100] PERBAUGAN	35	197	23	138	274	165	102	522	12.032
[101] PEGAJAHAN	8	20	5	36	84	21	14	114	2.906
[110] PANTAI CERMIN	6	50	7	74	104	104	32	223	4.405
[999] -	0	0	0	0	0	0	0	0	9
SERDANG BEDAGAI	193	540	85	686	1.614	949	548	2.468	63.536

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Serdang Bedagai

Tabel 6.3 Kategori Lapangan Usaha / Perusahaan Tahun 2017

Lapangan Usaha	Kategori
(1)	(2)
Pertambangan dan Penggalian	B
Industri Pengolahan	C
Pengadaan Listrik, gas/Uap/Air dan Udara Dingin	D
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi	E
Konstruksi	F
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	G
Pengangkutan dan Pergudangan	H
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	I
Informasi dan Komunikasi	J
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	K
Real Estat	L
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	M
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	N
Pendidikan	P
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Q
Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	R
Aktivitas Jasa Lainnya	S
Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	U



Bab 7. Keuangan

7.1. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan asli daerah dari sektor pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan daerah.

Pematang Setrak dengan realisasi sebesar Rp. 52.329.275,- dan desa Bogak Besar dengan realisasi PBB sebesar Rp. 52.184.559,- .

Pada tahun 2017 Kecamatan Teluk Mengkudu memperoleh target penerimaan pajak PBB dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp. 445.338.376,-. Dari target tersebut, PBB yang terealisasi sebesar Rp 364.888.958,- atau sebesar 80,14 persen.

Tiga desa penyumbang PBB terbesar di Kecamatan Teluk Mengkudu adalah desa Sei Buluh dengan realisasi PBB sebesar Rp. 85.157.592,- diikuti oleh desa

Tabel 7.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tahun 2017

No.	Desa	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Sei Buluh	112 551 064	85 157 592	75,56
02.	Liberia	15 853 458	15 813 619	99,75
03.	Pematang Setrak	89 528 660	52 329 275	58,45
04.	Mata Pao	5 408 156	6 774 148	125,37
05.	Makmur	39 149 191	23 947 722	61,17
06.	Pasar Baru	36 258 947	26 295 878	72,52
07.	Pkn. Sialang Buah	37 719 813	23 817 702	63,14
08.	Sialang Buah	56 212 007	38 569 667	68,61
09.	Pematang Guntung	9 011 869	7 703 840	85,49
10.	Sentang	12 270 025	9 107 529	74,23
11.	Bogak Besar	17 680 318	52 184 559	295,16
12.	Pematang Kuala	23 699 868	23 187 427	97,84
	Jumlah	455 338 376	364 888 958	80,14
	Tahun 2015	440 258 767	322 671 821	73,29

Sumber : Kantor Camat Teluk Mengkudu

LAMPIRAN ***APPENDIX***

Lampiran

Lampiran 1. Daftar Nama Pegawai Kantor Camat dan Dinas/Jawatan di Lingkungan Kantor Camat Teluk Mengkudu Keadaan 2017

No.	Nama	NIP	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Misran, SE	19590710 198403 1 003	Camat
02.	Syamsunik, SPd	19640418 198603 1 011	Sekcam
03.	Rorizky Ritonga, S.STP	19760621 199612 1 001	Kasie Pemerintahan
04.	Bonatus Pardosi	19591206 198608 1 001	Kasie Trantib dan Pol PP
05.	Elinda Sitianur	19670831 198903 2 002	Kasie PMD
06.	Tukiman, SE	19640313 198602 1 003	Kasie Kesos
07.	Abdul Haris	19681121 199203 1 002	Kasie Pendapatan
08.	Maharani Dalimunte	19831224 200604 2 009	Bendahara Pengeluaran
09.	Adi Winata	19760610 199602 1 001	Bendahara Barang
10.	Susilawati, A.Md	19831003 201001 2 038	Bendahara Penerimaan
11.	Muinah	19900925 201212 2 002	KSK T. Mengkudu
12.	Efendi Saragih	19630802 198403 1 003	KUPTD KB
13.	Sujarwo, SPd	19690424 199403 1 005	KUPTD Distanak
14.	Rosinta Raja Gukguk	19680609 198903 2 004	PLKB Kecamatan
15.	Rizal Efendi	19800202 200604 1 019	Koordinator Capil
16.	Dewi	19640101 198403 2 001	Staf PMD

Lampiran 1 Lanjutan

No.	Nama	NIP	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Suganda, S.Sos, MM	19610301 198709 1 002	Kasi Trantib dan POC.DP
18.	Sri Helena	19800607 100804 2 001	PLKB Kecamatan

Sumber: Sekcam Teluk Mengkudu

Lampiran 2. Daftar Nama Kepala Desa Se-Kecamatan Teluk Mengkudu Keadaan
Oktober 2017

No.	Desa	Nama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Sei Buluh	Sei Buluh	Edwin Lubis
02.	Liberia	Liberia	Iriansyah Putra
03.	Pematang Setrak	Pematang Setrak	Bambang Sapriandi
04.	Mata Pao	Mata Pao	Saman
05.	Makmur	Makmur	Saprik, SE
06.	Pasar Baru	Pasar Baru	Usman Said
07.	Pkn. Sialang Buah	Pkn. Sialang Buah	Amar Hasbi
08.	Sialang Buah	Sialang Buah	Rosmawati Panjaitan
09.	Pematang Guntung	Pematang Guntung	Juni
10.	Sentang	Sentang	Elinda Sitianur, SE
11.	Bogak Besar	Bogak Besar	Ahmad Rapai
12.	Pematang Kuala	Pematang Kuala	Bonatus Pardosi

Sumber : Sekcam Teluk Mengkudu

Lampiran 3 Timbangan, Takaran, dan Ukuran Sistem Metrik

Nilai	Satuan	Ekuivalen dengan	Singkatan Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Ukuran Panjang			
1000	Meter	Kilometer	Km
100	Meter	Hektometer	Hm
10	Meter	Dekameter	Dam
1	Meter	Meter	M
0.1	Meter	Desimeter	Dm
0.01	Meter	Sentimeter	Cm
0.001	Meter	Milimeter	Mm
0.0001	Meter	Mkron	μ
B. Ukuran Luas			
1 000 000	Meter Persegi	Kilometer Persegi Hektometer	Km ²
10 000	Meter Persegi	Persegi	Hm ² (Ha)
100	Meter Persegi	Dekameter Persegi	Dam ² (a)
1	Meter Persegi	Meter Persegi	M ²
0.01	Meter Persegi	Desimeter Persegi	Dm ²
0.0001	Meter Persegi	Sentimeter Persegi	Cm ²
0.000001	Meter Persegi	Milimeter Persegi	Mm ²

Lampiran 3. Lanjutan

Nilai	Satuan	Ekuivalen dengan	Singkatan Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
C. Ukuran Volume			
1	Meter Kubik atau 1.000 liter	Meter Kubik	m ³ / kl
0.1	Meter Kubik atau 100 liter	Hektoliter	hl
0.01	Meter Kubik atau 10 liter	Dekaliter	dl
0.001	Meter Kubik atau 1 liter	Desimeter Kubik (liter)	dm ³ / l
0.1	Desimeter Kubik atau 0.1 liter	Desiliter	dl
0.01	Desimeter Kubik atau 0.01 liter	Sentiliter	cl
0.001	Desimeter Kubik atau 0.001 liter	Mililiter atau Sentimeter Kubik	ml / cm ³
0.00001	Desimeter Kubik atau 0.000001 liter	Milimeter Kubik	mm ³
D. Timbangan			
1 000	Kilogram	Ton	T (m.t)
100	Kilogram	Kwintal	Q
1	Kilogram	Kilogram	Kg
0.1	Kilogram	Hektogram	Hg
0.01	Kilogram	Dekagram	Dag
0.001	Kilogram	Gram	g
0.1	Gram	Desimigram	Dg
0.01	Gram	Sentigram	Cg
0.001	Gram	Miligram	Mg
200	Gram	Metrik Karat	Kt

Lampiran 4 Timbangan, Takaran, dan Ukuran Termasuk Jenis Lain

(1)		(2)		
A. Ukuran Panjang	1 Km	= 0.62137	Mile	
	1 M	= 0.00497	Furlog	
	Inggris dan Amerika	1 M	= 1.0936	Yard
		1 M	= 3.2808	Feet
		1 M	= 39.37	Inches
		1 Km	= 0.135	George Mile
		1 Km	= 0.541	Sea Mile
	Indonesia	1 Km	= 0.6636	Java Paal
		1 M	= 0.2624	Rijnl Reode
		1 M	= 1.4539	Amst. El
1 Sq		= 0.3861	Sq Mile	
B. Ukuran Luas	1 Ha	= 2.4711	Acres	
	1 Sq m	= 1.19536	Yard	
	Inggris dan Amerika	1 Sq m	= 10.76365	Sq Feet
		1 Sq cm	= 0.15498	Sq Inches
	Indonesia	1 Sq Km	= 140.9147	Bahu
		1 Sq Km	= 70.45735	Sq Rijnl Reode
		1 Cu m	= 0.353	Reg ton
C. Ukuran Isa	1 Cu	= 1.30794	Cu Yard	
	1 Cu	= 6.2897	Barrel	
	1 Cu	= 27.497	Imp. Bushel	
	Inggris dan Amerika	1 Cu	= 27.377	US Bushel
		1 Cu	= 35.31338	Cup Feet
	Indonesia	1 Liter	= 0.2199	Imp. Gallon
		1 Liter	= 0.2645	US Gallon
		1 Liter	= 0.1166	Gantang

Lampiran 4. Lanjutan

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain		
(1)	(2)		
D. Timbangan	1 Long Ton	= 20 cwt	= 22401 b
			= 10116.05 kg
	1 Short Ton	= 2 000 lb	= 2000 lb
Inggris dan Amerika	1 Hundredweight (cwt)		= 50.80 kg
	1 Cental (100 lb)		= 45.36 kg
	1 Pound Avoirdupois (11b)		= 453.60 kg
	16 Ounces av (7000 grains)		
	1 Ounces avoirdupois (oz)		= 28.35 g
	1 Pon Troy (12 oz troy)		= 373.24 g
	1 Oz troy (20 Penny		= 11035.00 g
	Weights/dwt 480 grains)		
	1 grain		= 0.0648 g
	1 Singapore Koyang (str 40 pcl)		= 2419.20 kg
Indonesia	1 Staits picol		= 60.48 kg
	1 Koyang Surabaya (30 Picol)		= 1852839.00 kg
	1 Koyang Semarang (28 Picol)		= 1729316.00 kg
	1 Koyang Jakarta (27 Picol)		= 1667555.00 kg
	1 Picol (100 caty = 125 Amst)		
	Pound (13 616 Lb)		
	1 Caty		= 617613.00 kg
	1 Amst pound (16 amst ounce		= 491.10 kg
	= 32 lood)		
	1 Thail Opium (10 tji = 100		= 38.601 g
	mata/timbangan/hoon)		
	1 Thail Golg = 2 Real = 8 Suku		
	(61 tail = 48 Wang)		

Lampiran 4. Lanjutan

Negara Asal		Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain
(1)		(2)
Inggris dan	1 Carat (Diamond)	= 0,205 g
	A 1 Mtr Toon	= 0,98421 long ton
	m 1 Mtr Toon	= 110231 short ton
	er 1 q	= 1968 cwt
	ik 1 q	= 22046 centals
	a 1 kg	= 22046 lb
	1 kg	= 352734 oz
	1 g	= 26792 pound troy
	1 kg	= 321507 oz troy
Indonesia	1 g	= 154223 grains
	1 g	= 165334 Str Picol
	1 kg	= 16191 Catty
	1 kg	= 20239 Amst pound
	1 kg	= 259061 Thail (Opium)
	1 kg	= 814887 Thail (Gold)
	1 kg	= 18780488 Carad (Diamond)

Lampiran 5.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
 - c. Bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Statistik yang baru ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK**

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya Penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional.
5. Statistik dasar adalah tindakan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi penanggung jawab Badan.
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
7. statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan sosial budaya, dan kepentingan lain organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
8. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Kompilasi produk administrasi adalah cara Pengumpulan, Pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
11. Badan adalah Badan Pusat Statistik.

12. Populasi keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang serupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang benda maupun objek lainnya.
13. Sampel adalah unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.
14. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik.
15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.
17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang dan atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai obyek kegiatan statistik.

BAB II ASAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional Undang-Undang ini juga berasaskan:

- a) Keterpaduan
- b) Keakuratan
- c) Kemutakhiran

Pasal 3

Kegiatan statistik diarahkan untuk :

- a) Mendukung pembangunan nasional
- b) Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 4

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

BAB III JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Bagian Pertama Jenis Statistik

Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- a) Statistik dasar;
- b) Statistik sektoral; dan
- c) Statistik khusus

Pasal 6

- a) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

Bagian Kedua Cara Pengumpulan Data

Pasal 7

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

- a. Sensus
- b. Survei
- c. Kompilasi produk administrasi dan
- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 8

- (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi:
 - a. Sensus penduduk;
 - b. Sensus pertanian; dan
 - c. Sensus ekonomi
- (2) Penerapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,

Pasal 9

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data rinci.
- (2) Survei antara sensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk menjembatani 2 (dua) sensus tersebut.

Pasal 10

- 1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi
- 2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

BAB IV PENYELENGGARAAN STATISTIK

Bagian Pertama Statistik Dasar

Pasal 11

- 1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan memperoleh data dengan cara:
 - a) Sensus
 - b) Survei
 - c) Kompilasi produk administrasi, dan
 - d) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bagian Kedua Statistik Sektorial

Pasal 12

- 1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara :
 - a. Survei
 - b. Kompilasi produk administrasi; dan
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional.
- 4) Hasil Statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan

**Bagian Ketiga
Statistik Khusus**

Pasal 13

- 1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan
- 2) Dalam menyelenggarakan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masyarakat memperoleh data dengan cara:
 - a. Survei
 - b. Kompilasi produk administrasi
 - c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- 1) Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) wajib memberikan sinopsis kegiatan statistik yang telah diselenggarakan oleh Badan.
- 2) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. Judul
 - b. Wilayah kegiatan Statistik
 - c. Obyek populasi
 - d. Jumlah responden
 - e. Waktu pelaksanaan
 - f. Metode statistik
 - g. Nama dan alamat penyelenggara
 - h. Abstrak
- 3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.
- 4) Kewajiban memberikan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang memenuhi kebutuhan intern.

BAB V

PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 15

- 1) Badan berwenang mengumpulkan hasil statistik yang diselenggarakannya.
- 2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam berita resmi statistik

Pasal 16

Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya.

Pasal 17

- 1) Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
- 2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.
- 3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerjasama penyelenggara statistik antara Badan, instansi pemerintah dan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Pasal 18

- 1) Kerjasama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kerjasama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah, atau masyarakat Indonesia.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Penyelenggara Kegiatan Statistik

Pasal 19

Penyelenggara kegiatan Statistik berhak memperoleh keterangan responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi oyek.

Pasal 20

Penyelenggara kegiatan Statistik wajib memebrikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Bagian Kedua Petugas Statistik

Pasal

Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Pasal 23

Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan Statistik sebagaimana adanya.

Pasal 24

Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berlaku juga bagi petugas Statistik.

Pasal 25

Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat setempat, tatakrama, dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga Responden

Pasal 26

- 1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.
- 2) Setiap responden berhak menolak petugas Statistik yang tidak dapat menemui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

Pasal 27

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang dapat diperlukan dalam penyelenggaraan Statistik dasar oleh Badan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 28

- 1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di daerah yang merupakan instansi vertikal.
- 3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Pasal 29

- 1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang Statistik kepada Badan.

- 2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 30

- 1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk melaksanakan Statistik sektoral.
- 2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan:

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

- 1) Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidanan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 37

Petugas Statistik dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 38

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik dasar atau sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pasal 40

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36 ayat (2), pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 adalah kejahatan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, atau undang-undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1997
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Peundang-Undangan'

Ttd

Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
Biro PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Kepegawaian
Dan Organisasi

Ttd

Pietojo, MSA

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Ttd

Dra.Enny Nuryani Nasution

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG
STATISTIK
UMUM**

Undang-Undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat menampung berbagai perkembangan keadaan. Tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan Nasional. Kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat kedua undang-undang tersebut diundangkan sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang.

Selama lebih dari tiga puluh tahun ini telah terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi penyelenggaraan statistik. Pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan Nasional menyebabkan data Statistik yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam. Kedua, ragam data yang pada tahun enam puluhan cukup dikumpulkan oleh Brio Pusat Statistik (BPS), sekarang memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan Statistik lainnya di luar Badan. Ketiga, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan kegiatan statistik. Keempat, adanya perubahan lingkungan strategis, serta era globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterbukaan, meningkatnya persaingan, pesatnya arus informasi statistik, dan semakin besarnya peranan Statistik baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Keempat perubahan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan statistik memerlukan pengaturan yang lebih memadai untuk dapat menjamin terhindar duplikasi, kemudahan akses oleh pengguna data, kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan Statistik, dan perlindungan kepada responden.

Prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam penyelenggaraan Statistik adalah asas-asas pembangunan Nasional yang meliputi asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas Demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, asas hukum, asas kemandirian, asas kejujuran, serta asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran, agar dapat menyediakan data statistik yang andal dan terpercaya.

Pengertian Statistik dalam Undang-Undang ini adalah luas, baik Statistik sebagai data atau informasi, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data. Ketiga pengertian tentang Statistik tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Undang-Undang ini menetapkan jenis statistik berdasarkan tujuan kemanfaatannya serta mengatur tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan Statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis Statistik terdiri atas Statistik dasar, Statistik sektoral dan Statistik khusus. Pengaturan lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan Statistik baik pemerintah maupun masyarakat; Kedua menjamin kepentingan masyarakat pengguna Statistik atas nilai informasi yang diperolehnya. Ketiga, mengupayakan koordinasi dan kerjasama agar kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan saling memperkuat; dan Keempat, mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan Statistik.

Koordinasi dan kerjasama yang diatur dalam Undang-Undang ini menjadi sangat penting untuk dapat dikembangkan antara Badan dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, serta kerjasama dengan lembaga asing yang bergerak dalam kegiatan Statistik. Makin beranekaragamnya informasi Statistik yang berkembang dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi, maka pembakuan konsep, definisi klasifikasi, dan ukuran-ukuran perlu memperoleh perhatian secara seksama.

Hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan Statistik, petugas Statistik, responden, dan pengguna data Statistik diatur secara seimbang. Sejalan dengan hal tersebut, sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada dalam penyelenggara Statistik ditetapkan dengan maksud memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Badan mempunyai perwakilan di Daerah yang merupakan instansi vertikal, satuan organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang melaksanakan statistik sektoral harus mengadakan koordinasi dengan Badan dalam menerapkan keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Statistik, Badan memperoleh saran dan pertimbangan Forum Statistik yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat. Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan Statistik dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun pengguna data Statistik akan arti dan kegunaan

Statistik. Dalam pelaksanaannya, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat.

Materi yang merupakan muatan baru dalam Undang-Undang tentang Statistik ini, antara lain:

1. Jenis Statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari Statistik dasar, yang diselenggarakan oleh Badan, Statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama Badan, serta Statistik khusus yang diselenggarakan oleh Badan, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan.
2. Hasil Statistik yang diselenggarakan oleh Badan diumumkan dalam Berita Resmi Statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
4. dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini perlu dimasyarakatkan secara intensif. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok, oleh karena itu lebih diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

PASAL DEMI PASAL

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Jl. Negara Medan-Tebing Tinggi Kompleks Instansi Vertikal
Sei Rampah 20695, Telp. 0621-441805, Fax. 0621-441806
Homepage : <http://serdangbedagaikab.bps.go.id>
Email : bps1218@bps.go.id